

# MEMERANGI *CYBERCRIME* DAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL KE KAMBOJA

<https://10.0.205.137/jikk.v7i1.570>

Submitted: 02-12-2023 Reviewed: 17-01-2024 Published: 25-02-2024

**Arief Febriansyah Sugiyono**

[arief\\_febriansyah@yahoo.com](mailto:arief_febriansyah@yahoo.com)

Sekolah Kajian Strategik Global

**Arthur Josias Simon Runturambi**

[simonrbi@yahoo.com](mailto:simonrbi@yahoo.com)

Sekolah Kajian Strategik Global

**Abstract.** *Recently, aspects of human trafficking have also undergone transformation along with advances in computer technology and internet networks, making human trafficking also part of cybercrime. Technology seems to open the door to human trafficking networks in cyberspace as a way for perpetrators to recruit, exploit and control their victims. In May 2023, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs said that the government had repatriated 1,138 Indonesian citizens who were victims of human trafficking who were employed by online gambling sites, porn sites and online scam companies in Cambodia. This condition can at least provide an overview of the actual situation of human trafficking connected to cybercrime to the national and international community. Therefore, the crime of trafficking in persons using this mode must be viewed as a serious crime because it can threaten national and global security. Indonesian immigration has a significant role by making efforts to prevent departures both at borders and crossings as the final filter in fighting cybercrime and human trafficking.*

**Keywords:** *Cybercrime, Human Trafficking, Indonesian migrant workers*

**Abstrak.** *Belakangan aspek dalam TPPO ikut mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan jaringan internet tersebut sehingga membuat TPPO juga terhubung menjadi bagian dalam kejahatan cybercrime. Teknologi seolah membuka pintu bagi jaringan perdagangan orang di dunia maya sebagai jalan bagi para pelaku untuk merekrut, mengeksploitasi dan mengendalikan para korbannya. Pada bulan Mei 2023 yang lalu Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pemerintah telah memulangkan 1.138 warga negara Indonesia korban perdagangan*



*orang yang dipekerjakan pada perusahaan situs judi online, situs porno dan online scam di Kamboja. Kondisi ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang situasi aktual TPPO yang terhubung dengan cybercrime kepada masyarakat nasional maupun internasional. Oleh karena itu kejahatan perdagangan orang dengan modus ini harus dipandang sebagai kejahatan serius karena dapat mengancam keamanan nasional dan global. Imigrasi Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dengan melakukan upaya pencegahan keberangkatan baik di perbatasan maupun pintu-pintu perlintasan sebagai filter terakhir dalam memerangi kejahatan cybercrime dan TPPO.*

**Kata kunci:** *Kejahatan Siber, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan dunia yang begitu cepat membawa perubahan signifikan yang berdampak di seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak hanya memberikan percepatan, kemudahan dan fleksibilitas serta nilai-nilai positif lain di dalam interaksi hubungan manusia antar negara. Namun disaat yang bersamaan perubahan tersebut juga memberikan efek negatif seperti munculnya gelombang kejahatan baru yang melintasi batas wilayah suatu negara atau yang disebut dengan kejahatan transnasional. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah diakui secara luas sebagai industri kejahatan yang cukup besar dan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang berkembang dengan pesat secara global. TPPO ini sering kali dipandang sebagai wujud perbudakan zaman modern atau kejahatan terhadap kemanusiaan karena menerapkan kekuasaan dalam memiliki sebagian atau sepenuhnya terhadap hak seorang manusia. Hampir semua negara di dunia ikut tersentuh dengan kejahatan perdagangan manusia ini, dan kehadirannya telah mempengaruhi seluruh masyarakat dunia di level mikro maupun makro baik itu sebagai negara asal, negara transit maupun negara tujuan (Pati, 2014).

Di sisi yang lain pandemi Covid-19 membuat kesadaran kita bersama tentang sejauh mana teknologi informasi komunikasi menjadi bagian integral dari berbagai aktivitas dan interaksi sosial serta mendorong akselerasi dalam berbagai bidang terkait lainnya termasuk juga dalam bidang kejahatan transnasional. Perlu digarisbawahi bahwa memang ada korelasi yang sangat kuat antara pembangunan teknologi informasi dan teknologi (TIK), perkembangan berbagai aplikasi yang berbasis internet dengan tingginya tingkat kejahatan *online*. Teknologi memang membantu karakter dasar manusia dalam membangun dan menguasai, namun dari waktu ke waktu kemajuan teknologi juga telah dieksploitasi oleh para penjahat untuk merancang bentuk dan metode kejahatan baru (Chawki, 2021). Belakangan aspek dalam TPPO ikut mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan jaringan internet tersebut sehingga membuat TPPO juga terhubung


menjadi bagian dalam *cybercrime*/kejahatan siber. Teknologi seolah membuka pintu bagi jaringan perdagangan orang di dunia maya sebagai jalan bagi para pelaku untuk merekrut, mengeksploitasi dan mengendalikan para korbannya. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2022 dan pertengahan tahun 2023 yang lalu, di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara terungkap adanya kegiatan eksploitasi ratusan sampai ribuan pekerja ilegal yang berasal dari berbagai negara termasuk warga negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan *online scam*/penipuan daring yang menyasar para korbannya secara lintas negara. Pada bulan Mei 2023 aparat keamanan Filipina berhasil mengungkap kejahatan penipuan secara daring yang melibatkan 1.048 pekerja yang berasal dari beberapa negara Asia dimana 154 orang diantaranya adalah warga negara Indonesia (Kompas.Com, n.d.). Sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI yang diperbudak sindikat penipuan daring di Myanmar. Begitu juga yang terjadi di Kamboja, kasus WNI menjadi korban perusahaan *online scam* juga terus menunjukkan peningkatan, sejak 2020 hingga pertengahan tahun 2023 ini. Pada bulan Mei 2023 yang lalu Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pemerintah telah memulangkan 1.138 warga negara Indonesia korban perdagangan orang yang dipekerjakan pada perusahaan situs judi *online*, situs porno dan *online scam* di Kamboja (voaindonesia.com, n.d.). Modus para pelaku adalah dengan menawarkan atau menjanjikan pekerjaan secara langsung maupun secara *online* mulai dari menjadi buruh pabrik hingga *customer service*, *telemarketing* atau operator di Kamboja dengan imbalan gaji berjumlah besar. Akan tetapi sesampainya disana mereka dieksploitasi menjadi pekerja *online scam* yang menargetkan para WNI di Indonesia sebagai korbannya.

Kondisi ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang situasi aktual TPPO yang terhubung dengan *cybercrime* kepada masyarakat nasional maupun internasional. Oleh karena itu kejahatan perdagangan orang dengan modus ini harus dipandang sebagai kejahatan serius karena dapat mengancam keamanan nasional dan global. Pemerintah Indonesia perlu menentukan kebijakan yang tepat dalam rangka memerangi *cybercrime* dan TPPO yang menarik para WNI menuju Kamboja tersebut. Imigrasi Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam melakukan upaya pencegahan keberangkatan baik di perbatasan maupun pintu-pintu perlintasan sebagai filter terakhir sebelum mereka terjebak ikut terlibat ke dalam kejahatan yang luar biasa tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba membahas bagaimana strategi pencegahan imigrasi dalam upaya memerangi *cybercrime* dan TPPO yang berangkat ke Kamboja.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan permasalahan TPPO terhadap warga negara Indonesia yang terhubung dengan modus *cybercrime* di Kamboja serta peran pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan khususnya dalam upaya pencegahan keimigrasian pada saat keberangkatan WNI di TPI. Metode digunakan

dengan melakukan kegiatan pengumpulan berbagai sumber pustaka seperti buku, dan penelitian sebelumnya yang berasal dari jurnal yang ditelaah untuk memastikan kesesuaian dan validitasnya dan kemudian data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dan diolah sebagai bahan penelitian. Jika digambarkan maka konsep penelitian adalah sebagai berikut:



### 3. Pembahasan

#### 3.1 Konsep *Cybercrime*

*Cybercrime* atau kejahatan siber secara umum dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya dengan menggunakan sarana sistem informasi jaringan komputer. Menurut Barda Nawawi Arif (2007) berdasarkan dua dokumen Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Cuba* pada tahun 1990 dan Wina Austria pada tahun 2000, terdapat dua istilah yang dapat dikaitkan dengan makna *CyberCrime* itu sendiri, yaitu *cybercrime* dan *computer related crime*. Dalam *background paper* untuk lokakarya Kongres PBB X/200 di Wina Austria, istilah *cybercrime* dibagi dalam dua kategori yaitu: (a.) *cybercrime* dalam arti sempit disebut dengan *computer crime* yang mengandung arti segala perbuatan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data-data yang diproses di dalamnya dan (b.) *cybercrime* dalam arti luas disebut dengan *computer related crime*, segala perbuatan illegal yang dilakukan dengan cara-cara melalui sarana sistem komputer atau jaringan yang meliputi kejahatan seperti perampasan kepemilikan, menawarkan atau mendistribusikan informasi lewat jaringan sistem komputer.

Banyaknya kegiatan *cybercrime* sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya baik berupa *hardware/software* maupun pengetahuan serta pemahaman para pengguna teknologi tentang keamanan di dunia digital. Akan tetapi perlu juga disadari bahwa walaupun tingkat keamanan semakin baik namun para pelaku kejahatan juga tidak pernah berhenti menemukan teknik-teknik baru dalam memanfaatkan jaringan dan sistem di ruang *cyber* sehingga jenis dan bentuk *cybercrime* menjadi lebih beragam. Menurut penjelasan *Department of Justice USA* yang dikutip dari (Ahmad, 2022) bahwa berdasarkan jenis sasarannya bentuk *cybercrime* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu *cybercrime* terhadap orang/manusia, aset properti dan pemerintah/negara

dimana masing-masing sasaran tersebut dapat diserang dengan berbagai bentuk atau modus.

### 3.1 Penipuan *online*

Salah satu modus *cybercrime* yang cukup sering terjadi di dunia adalah penipuan melalui ruang digital atau sering disebut dengan penipuan *online* atau *online scam/fraud*. Penipuan *online* dalam Button & Cross (2017) dijelaskan sebagai upaya melalui skema penipuan yang berusaha menipu seseorang secara tidak etis dan berpotensi menjadi masalah moral atau pidana dengan tujuan untuk memperoleh uang dan/atau informasi (Button & Cross, 2017). Sedangkan dalam riset yang dilakukan N. Kurnia et al., (2022) memberikan definisi penipuan digital sebagai beragam jenis penipuan yang terjadi di dalam jaringan internet atau seluler baik melalui SMS maupun telepon. Secara prinsip penipuan *online* sama dengan penipuan konvensional dimana terdapat korban yang menderita kerugian dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan yang paling mencolok diantara penipuan *online* dengan konvensional yaitu dalam penggunaan media sistem elektroniknya. Dalam pandangan hukum keduanya dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional sebagaimana diatur dalam KUHP, namun penipuan *online* dapat juga dengan UU ITE sebagai upaya penegakan hukumnya.

Beragamnya jenis penipuan *online* dan media yang digunakannya telah mengundang banyak penelitian dari berbagai disiplin ilmu untuk mencoba mengkajinya lebih dalam. Adapun contoh bentuk penipuan *online* antara lain:

- *Phising*: Tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi atau data pribadi yang penting sensitif dengan mengaku sebagai pihak yang berkepentingan, data tersebut digunakan untuk mengakses akun pribadi dan akhirnya menyebabkan kerugian;
- *Pharming*: Pengalihan pengguna internet yang ingin mengakses suatu situs web yang diinginkan menuju situs web lain (palsu), tujuannya untuk mencuri data penting yang diinginkan;
- *Sniffing*: Penyadapan melalui jaringan internet untuk mengambil data pengguna secara illegal
- *Money Mule*: Penipuan dengan meminta korbannya untuk menerima transfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk ditransfer ke rekening orang lain secara illegal.
- *Scam*: Penipuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau membohongi orang lain melalui kontak komunikasi baik dengan aplikasi, telepon dan lainnya.
- *Social engineering*: Memanfaatkan interaksi dengan manusia dengan menggunakan manipulasi psikologis untuk menipu targetnya agar melakukan kesalahan keamanan digital

Selain contoh diatas tentu masih banyak jenis dan cara penipuan *online* yang dilakukan oleh para pelaku dalam memperoleh uang dari korbannya baik secara

sadar atau tidak. Dengan adanya akses yang seolah tidak terbatas melalui jaringan internet maka potensi mendapat korban juga lebih tinggi sejalan dengan keuntungan yang dapat mereka raih. Para pelaku biasanya juga lebih memilih untuk melakukan penipuan secara online ini karena internet memiliki tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga mereka dapat menyembunyikan identitas mereka dan menghapus jejak digitalnya sehingga mereka merasa aman. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan kejadian *cybercrime* selain anonimitas yakni kemajuan teknologi, kesenjangan sosial, insentif finansial dan kurangnya regulasi yang mengatur tentang kejahatan siber serta rendahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknologi para penegak hukum (Bowker, 2012).

### **3.2 Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Berdasarkan *Protocol to prevent, Suppress, and punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Suplementing the Unuted Nations Convention Against Transnational Organized Crime* memberikan definisi tentang perdagangan orang (*human trafficking*) yang artinya adalah perekrutan, pengangkutan, pengalihan, penarikan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara ancaman atau kekerasan atau bentuk pemaksaan lain yang berupa penculikan, penipuan, pengekangan, penyalahgunaan wewenang atau memposisikan kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran maupun tunjangan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, dalam rangka eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau yang sejenisnya, atau pengangkutan organ.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecualan. Definisi yang terdapat dalam UU No 21 Tahun 2007 ini sudah memberikan ruang perluasan dari definisi-definisi tentang perdagangan orang yang telah ada sebelumnya, sehingga unsur-unsur dalam perdagangan orang dapat disimpulkan dengan:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang;
- b. Dilakukan dengan cara yang menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan

kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan;

- c. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut (Wedasmara, 2018).

Kejahatan perdagangan orang biasanya dilakukan oleh beberapa individu yang membentuk suatu kelompok besar dengan tugas dan perannya masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara teroganisir. Modus operandi yang digunakan dalam perdagangan orang umumnya diawali dengan tahapan manipulatif menjanjikan para calon korban pekerjaan dengan bayaran yang tinggi namun belum dijelaskan secara detail tentang jenis dan resiko pekerjaan yang ditawarkan. Penawaran tersebut dianggap sebagai suatu peluang dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup keluarga. Setelah korban berhasil diyakinkan maka mereka akan dibawa untuk ditampung dalam suatu tempat penampungan sementara yang jauh dari keramaian, kemudian dipindahtangankan dari calo yang satu ke calo yang lain dengan transaksi jual beli (Pudjiono & Nugroho, 2014).

Ada banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak perdagangan orang dan dapat menyerang siapa saja tanpa memandang berapa usianya atau apa gendernya, mulai dari masalah tingkat ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat, adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, gaya hidup konsumtif, hingga krisis bencana alam (Veda et al., 2021). Namun secara umum kejahatan perdagangan orang muncul karena adanya hubungan dua faktor yang saling tarik-menarik. Pertama bahwa negara-negara maju membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan industrinya yang terus berkembang (*demand*). Yang kedua, masyarakat dari negara-negara yang tertinggal akan terdorong keinginannya untuk memperbaiki ekonomi dan kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik di luar negaranya walaupun dengan cara apapun (*supply*). Kondisi tersebut itulah yang dimanfaatkan oleh para sindikasi atau organisasi kriminal dengan menjadikan manusia seperti komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk meraup keuntungan.

### 3.3 Indonesia Dalam Ancaman TPPO

Dalam laporan *Trafficking in Person* (TIP) di tahun 2022 posisi negara Indonesia dalam upaya memerangi perdagangan orang yang telah lebih 10 tahun berada di tingkat *tier 2* kini turun peringkat ke *tier 2 watch list* / daftar pengawasan tingkat 2. Artinya negara yang masuk dalam tingkatan ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam perlindungan korban perdagangan orang. Walaupun sudah ada upaya untuk menyesuaikan standar tersebut namun jumlah korban dan bentuk *trafficking* masih meningkat secara signifikan, selain itu perang terhadap segala bentuk perdagangan orang dinilai gagal karena kondisi yang lebih parah dari tahun sebelumnya (State of Department, 2022). Secara historis praktik perdagangan orang (*human*

*trafficking*) di Indonesia sudah ada sebelum terbentuknya bangsa ini. Kejahatan tersebut masih terus terjadi hingga saat ini namun dalam ragam modus yang berbeda, dimana sebagian besar korban perdagangan orang di luar negeri merupakan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural (ilegal) (Ukhrowi et al., 2020). Ada banyak bentuk yang berbeda dalam pergerakan manusia lintas negara secara ilegal dan hal itu sangat bergantung pada peraturan hukum yang ada, rezim perbatasan, bagaimana reaksi para penyelundup dan migran terhadap kondisi-kondisi tersebut, dan karakteristik fisik dari daerah perbatasan itu sendiri. Menurut Heckmann (2004) setidaknya ada tiga bentuk dasar dari imigrasi ilegal yang mungkin memiliki banyak variasi tergantung dari kondisi yang dapat mempengaruhinya. Pertama, dengan melintasi perbatasan secara ilegal. Kedua melintasi perbatasan seolah-oleh secara legal namun menggunakan dokumen palsu, atau dengan menggunakan dokumen yang sah akan tetapi untuk tujuan yang ilegal. Ketiga, menetap melewati batas waktu berlaku izin tinggalnya (Heckmann, 2004). Keberadaan para imigran ilegal tersebut menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena kondisinya yang sangat rentan untuk dieksploitasi.

### **3.3.1 Gambaran PMI Non-prosedural**

Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani diperkirakan terdapat sekitar 4,6 juta PMI non-prosedural atau ilegal dari total 9 juta PMI yang saat ini tersebar di 150 negara di dunia sesuai data World Bank, dan sebanyak 90% dari jumlah tersebut merupakan korban dari penempatan kerja yang tidak resmi. Jumlah tersebut diketahui karena hanya 4,4 juta PMI yang berangkat ke luar negeri secara prosedural dan tercatat dalam sistem milik BP2MI (Medcom.Id, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjadi pekerja di luar negeri masih cukup diminati bagi warga negara Indonesia.

Beberapa faktor penyebab banyaknya WNI memilih untuk mengadu nasib bekerja di luar negeri seperti kurangnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri dan adanya peluang mendapatkan penghasilan yang tinggi. Selain itu bursa pekerjaan bagi tenaga kerja asal Indonesia di kawasan Asia Tenggara di beberapa sektor seperti *domestik worker*, perkebunan, dan konstruksi dapat dikatakan cukup tinggi. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dan bertetangga dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina sangat strategis serta adanya kemudahan dalam fasilitas visa juga semakin mendorong arus lalu lintas para pencari kerja di luar negeri. Namun tidak semua para pencari kerja tersebut memahami bagaimana prosedur yang benar dalam proses penempatan kerja yang resmi menjadi PMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keberangkatannya ke luar negeri (Yusuf Samad et al., 2023). Disamping itu masih banyak warga negara Indonesia yang lebih memilih jalur ilegal untuk mencari kerja di luar negeri karena menilai sebagai pilihan yang lebih mudah,



cepat dan murah. Jika dibandingkan dengan prosedur menjadi PMI legal yang prosesnya cukup sulit dan lama serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut membuat mereka mudah terjebak dalam lingkaran praktek perdagangan orang dan tidak memperoleh kepastian kerja dan perlindungan hukum di luar negeri.

### **3.3.2 Kasus *Cybercrime* dan TPPO di Kamboja**

Modus operandi dalam kasus *cybercrime* dan TPPO di Kamboja berdasarkan keterangan Bareskrim Polri para sindikat melakukan jenis operasi berbasis teknologi dengan menawarkan lowongan pekerjaan sebagai operator judi dan sebagainya melalui aplikasi media sosial internet seperti Instagram dan facebook (Radar Sukabumi, n.d.). Dengan menggunakan media internet membuat karakteristik WNI korban yang terjatuh dalam kejahatan *cybercrime* dan TPPO menjadi lebih luas dan beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda, Jika biasanya korban TPPO dari golongan ekonomi dan pendidikan rendah namun dalam kasus ini korban WNI yang diberangkatkan ke Kamboja cenderung lebih berpendidikan. Mereka yang sudah berhasil direkrut terjebak masuk dalam jaringan kejahatan *cybercrime* transnasional dan dipaksa bekerja secara ilegal dengan mencari akun-akun media sosial milik calon korban yang juga sesama warga negara Indonesia untuk didekati, dan setelah cukup dekat mereka akan ditawarkan untuk menanamkan sejumlah uang dalam investasi. Para korban yang terpedaya akan mengirimkan sejumlah uang dengan sukarela dan berharap akan mendapatkan keuntungan yang tentu sebenarnya hal tersebut adalah palsu atau tidak benar.

Jika dilihat dalam kasus *cybercrime* dan TPPO yang terjadi di Kamboja cukup unik karena terdapat 2 (dua) hal penting terkait para WNI dalam kasus tersebut yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu pertama bahwa mereka merupakan bagian dari tindak pergadangan orang baik sebagai korban keterpaksaan maupun atas kedadaran atau kerelaannya sendiri sedangkan yang kedua mereka juga ikut terlibat menjadi pelaku *cybercrime*. Oleh karena itu kasus tersebut akan sangat berdampak terhadap keamanan nasional jika terus dibiarkan dan memperbesar nilai kerugian negara. Pada tahun 2022 kasus *cybercrime* di Indonesia menurut data Polri telah meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 8.831 kasus (Pusiknas Bareskrim Polri, n.d.). Penipuan online merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia (Hapsari & Pambayun, 2023).

### **3.4 Upaya Sekuritisasi dalam memerangi *Cybercrime* dan TPPO ke Kamboja**

Teori sekuritisasi yang dicetuskan dan dikembangkan oleh para pemikir seperti Ole Waever dan Barry Buzan, secara singkat sekuritisasi dapat dijelaskan sebagai proses pengidentifikasian isu tertentu baik yang memiliki dimensi politik maupun non-politik untuk dijadikan sebagai agenda keamanan. Aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi secara umum didominasi oleh negara

walaupun siapapun bisa menjadi aktornya. Proses sekuritisasi berkaitan erat dengan terminologi ancaman yang bersifat lintas sektoral yakni sektor militer, sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lingkungan (Buzan et al., 1998). Sehingga perlu dilakukan tindakan dalam rangka menghadapi ancaman tersebut dan negara sebagai aktor dalam memegang kedaulatan berhak melakukan sekuritisasi dalam rangka merespon terhadap suatu ancaman. Konsep Sekuritisasi menekankan bahwa isu keamanan dapat dikembangkan dan diintegrasikan kedalam dimensi keamanan tanpa menghilangkan kohensi dengan konsep utamanya melalui proses sekuritisasi. Isu tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu *non-politicized*, *politicized*, dan *to securitized*. Kategori pertama adalah non-politisasi, merujuk pada isu-isu yang dianggap kurang mendesak dalam perdebatan publik. Sebaliknya, pada kategori yang kedua politisasi, suatu isu yang masuk ke dalam ranah publik dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatur kebijakan. Sedangkan kategori yang ketiga adalah sekuritisasi, dalam kategori sekuritisasi ini, suatu isu telah menjadi perhatian keamanan ketika dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan, dan memerlukan tindakan mendesak. Tindakan yang ambil bersifat khusus dan dianggap sebagai prosedur politik yang normal meskipun dalam praktiknya mungkin melampaui batasan norma politik yang biasa. Dengan demikian, suatu isu menjadi prioritas utama ketika mengganggu keamanan nasional dan keamanan semua entitas di dalamnya. Selain itu, isu tersebut memperoleh signifikansi ketika dibandingkan dengan perhatian lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa, isu keamanan dapat dianggap sebagai keadaan darurat karena konstruksi yang disengaja oleh seorang aktor, sehingga dipandang sebagai ancaman eksistensial (Septa, 2018).

Negara Kamboja cukup sering berhadapan dengan masalah perdagangan orang dimana warganya diperdagangkan ke negara terdekat seperti Thailand, Malaysia dan Singapura layaknya seorang budak. Begitu juga dengan kegiatan *cybercrime* di Kamboja yang telah mengalami peningkatan sangat tajam dalam 2 tahun terakhir, berdasarkan data yang disampaikan oleh *The Ministry of Interior's Anti Cybercrime Department* jumlah aduan terkait dengan penipuan online meningkat sebesar 60% di tahun 2022 (Phnom Penh Post, n.d.). Pada tahun 2021 pemerintah Kamboja menangani 119 kasus *cybercrime* yang kemudian menjadi 800 kasus pada tahun 2022. Terdapat dugaan adanya fenomena peningkatan tersebut berkaitan dengan aktor TPPO dan *cybercrime* jaringan kriminal dari negara China yang telah masuk dan beroperasi di dalam wilayah Kamboja (Global Liputan6.Com, n.d.). Kehadiran jaringan kejahatan negara China dalam negara tersebut disebabkan karena pemerintah China juga mulai memberikan tindakan keras terhadap para mafia *cybercrime / online scam* ini sehingga mereka menyebarkan jaringannya ke wilayah dimana masih terdapat celah hukum, atau pengawasan yang rendah serta adanya oknum yang dapat membantu kelancaran operasi mereka. Maka tidak heran jika kawasan

Asia Tenggara menjadi pilihan mereka, terbukti dengan maraknya kasus TPPO dan *cybercrime* di beberapa negara dikawasan tersebut.

Dalam upaya memerangi *Cybercrime* maupun TPPO, Pemerintah Indonesia sejatinya sudah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI, dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait tentang ITE. Namun untuk mendorong optimalisasi implementasinya perlu dibarengi dengan strategi dengan menjadikan kasus *Cybercrime* dan TPPO sebagai situasi darurat dan isu prioritas yang mesti diselesaikan secara tuntas dari hulu sampai ke hilir dengan cepat. Maka, Presiden RI Joko Widodo melalui pidatonya meminta secara khusus kepada jajaran dalam pemerintahannya untuk segera melakukan pemberantasan tindak kejahatan perdagangan orang dengan tuntas (Sekab RI n.d.). Selain itu isu *cybercrime* dan TPPO juga dijadikan salah satu topik utama pembahasan dalam pertemuan KTT ASEAN yang ke 42 di Indonesia guna mendorong penyelesaian konkret di Kamboja dan kawasan ASEAN. Langkah dan kebijakan tersebut merupakan bentuk proses sekuritisasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara sebagai aktornya.

Kebijakan sekuritisasi yang dilakukan Presiden telah mendorong pemerintah melakukan upaya penyelamatan warga negara Indonesia yang terjebak dalam lingkaran perdagangan orang dan *cybercrime* di Kamboja. Selain itu didalam negeri, pengungkapan WNI yang ingin berangkat ke Kamboja sebagai calon korban perdagangan orang juga beberapa kali telah berhasil dilakukan oleh petugas keamanan. Pemberian sanksi terhadap pelaku perdagangan orang dalam rangka penegakan hukum juga ditingkatkan. Bahkan pihak kepolisian republik Indonesia memutuskan untuk membentuk satuan tugas TPPO yang memiliki tugas mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan ini. Kemudian dalam lingkup internasional pemerintah Indonesia dan Kamboja berhasil menyepakati untuk membahas perundingan penanganan TPPO dan membuat nota kesepahaman yang memuat hal tentang langkah pencegahan TPPO, pemberian perlindungan para korban, tindakan penegakkan hukum dan harmonisasi kebijakan kedua negara dalam menekan TPPO (Kompastv, n.d.). Dalam KTT ke 42 ASEAN juga berhasil disepakati kerjasama ASEAN dalam penanganan perdagangan orang yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi. Hal tersebut dituangkan pada Deklarasi pimpinan ASEAN yang didalamnya memuat langkah bersama oleh negara-negara ASEAN untuk menanganani permasalahan TPPO melalui kerjasama peningkatan penegakan hukum, bertukar informasi sampai dengan upaya penyelidikan TPPO bersama.

Bagaimanapun langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup mengingat potensi warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke Kamboja untuk mencari pekerjaan secara non-prosedural masih cukup tinggi.

Keberadaan pekerja migran ilegal / non-prosedural dalam suatu negara sebenarnya tidak hanya menjadi isu sensitif secara politik namun juga memberikan gambaran bagaimana negara tersebut gagal menegakkan kebijakan keimigrasiannya (Boswell & Straubhaar, 2004). Sesuai dengan dua pendekatan umum dalam mengatasi permasalahan pekerja migran ilegal atau non-prosedural yakni melalui penyelesaian internal dengan memberikan tindakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam migrasi pekerja ilegal dan yang kedua dengan pengetatan pengawasan di daerah perbatasan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dan pintu perlintasan dengan sekuritisasi terhadap proses keberangkatan para WNI yang patut diduga terlibat dalam *cybercrime* dan TPPO ke Kamboja agar dapat dicegah sebelum terjatuh kembali dalam kejahatan tersebut.

### **3.5 Pencegahan Keimigrasian WNI di Perbatasan dan Pintu Perlintasan / Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)**

#### **3.5.1 Perbatasan**

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara. Batas negara adalah pemisah suatu negara dengan negara lain dan sebagai tanda luas wilayah negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Menurut Margaretha Hanita yang dikutip dalam Hermawan Bangun (2017) bahwa secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.

Perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier* yang memiliki makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan dari suatu Negara, Sedangkan istilah *boundary* karena fungsinya yang mengikat atau membatasi suatu unit politik, dalam hal ini adalah Negara (Hadiwijoyo, 2011). Bagi negara berdaulat secara fungsi wilayah perbatasan memiliki tujuh 7 macam fungsi utama yaitu (1) Fungsi militer strategis untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dari ancaman eksternal, (2) Fungsi ekonomis sebagai kontrol arus modal dan perdagangan antarnegara eksplorasi sumber daya alam di wilayah tertentu, (3) Fungsi konstitutif dalam menetapkan posisi negara dalam hukum internasional, (4) Fungsi identitas nasional yang membawa pengikat emosional terhadap komunitas di wilayah tersebut, (5) Fungsi persatuan nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional, (6) Fungsi pembangunan negara yang membantu dalam pembentukan sejarah bangsa dan identitas bersama, dan (7) Fungsi pencapaian kepentingan domestik untuk mencapai berbagai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lainnya (Firdaus, 2018). Jika dilihat berdasarkan fungsinya tersebut maka perbatasan sebagai wilayah negara

harus dikelola dengan tepat karena sangat berhubungan erat dengan kedaulatan negara.

### **3.5.2 Kedaulatan**

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah setiap hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk Lembaga-lembaganya, cara kerja Lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Mauna, 2005).

Dengan begitu kedaulatan dapat diartikan sebagai *to govern itself* (memerintah dirinya sendiri). Negara sebagai sebuah entitas sudah pasti memiliki kedaulatan, hal itu berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan segala terhadap apa saja yang ada di dalam negaranya. Menurut Boer Muna yang dikutip dari (M. P. Kurnia, 2011) kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai dengan prinsip kedaulatan, negara mempunyai hak kekuasaan untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan termasuk dalam menjaga keamanan nasional yang dapat terganggu dari segala ancaman.

### **3.5.3. Pencegahan Keimigrasian**

Penerapan aspek kedaulatan negara dilaksanakan dalam rangka menghadapi ancaman TPPO dengan mengatur pengelolaan pengawasan dan pengamanan negara dalam bidang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan makna keimigrasian itu sendiri adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Salah satu kewenangan Imigrasi dalam menjalankan fungsinya di wilayah perbatasan dan pintu pelintasan yaitu tindakan Pencegahan. Menurut Undang-

Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 butir 28, pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Pencegahan merupakan salah satu tindakan administratif yang dapat dilakukan dalam fungsi Keimigrasian baik terhadap orang asing maupun WNI. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang no. 6 tahun 2011 menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi dapat menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut jika (1) Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, (2) Diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang atau (3) Namanya tercantum dalam daftar pencegahan. Masa berlaku pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama paling lama 6 (enam) bulan. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar wilayah Indonesia menjadi salah satu bentuk wujud pengawasan Keimigrasian yang dilaksanakan pada saat proses permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk atau berada di luar wilayah Indonesia. Sedangkan untuk menetapkan nama seseorang masuk kedalam daftar pencegahan merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam (Permenkumham No 38 Tahun 2021, n.d.) antara lain:

- a. Hasil pengawasan Keimigrasian dan Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
- b. Keputusan Menteri keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
- e. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/Lembaga yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan.

Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya. Keputusan pencegahan harus disampaikan kepada orang yang dikenakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

Penerapan pencegahan terhadap seorang WNI dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang diberikan kewenangan pencegahan oleh undang-undang. Seperti misalnya Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan pencegahan sebagian besar terkait dengan utang pajak dan piutang negara. Jaksa Agung

Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menetapkan pencegahan bagi orang tertentu karena terlibat dalam perkara pidana. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menetapkan pencegahan dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam kondisi darurat atau mendesak, pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan dapat secara langsung meminta bantuan kepada pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau Kantor Imigrasi yang membawahi (TPI) untuk melakukan pencegahan dan kemudian menyampaikan keputusan, perintah, atau permintaannya secara elektronik atau nonelektronik kepada Direktur Jenderal Imigrasi paling lama 20 hari sejak permintaan langsung disampaikan. Jika tidak dapat dilengkapi selama dalam batas waktu tersebut maka pencegahan dalam kondisi mendesak tersebut dinyatakan berakhir dan tidak dapat diajukan kembali (Wulandari & Barimbing, 2020).

Konsep Pencegahan sebagai tindakan administratif berbeda dengan kebijakan penundaan keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 sebagai respon terhadap perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan TPPO. Dalam edaran tersebut memberikan petunjuk bagi para petugas Imigrasi di TPI untuk mengambil langkah penundaan apabila menemukan indikasi WNI yang akan berangkat untuk bekerja di luar negeri tidak sesuai prosedur. Petugas diperintahkan agar dapat melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif serta mendalami proses wawancara dengan memperhatikan profiling, *gesture*, *body language*, dan meminta dokumen pendukung lainnya kepada para WNI yang hendak berangkat agar dapat meyakinkan tujuannya ke luar negeri (Bakker, 2021). Namun dengan upaya ini masih sangat rawan lolosnya para calon PMI ilegal berangkat ke luar negeri karena terbatasnya waktu yang tersedia dalam proses pemeriksaan di TPI dan tingkat kemampuan petugas yang berbeda-beda dalam mengidentifikasi PMI ilegal melalui wawancara yang tergolong singkat tersebut.

Pada prinsipnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia namun dalam hal adanya alasan tertentu dapat dicegah sementara untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan (UU no, 6 Tahun 2011, n.d.). Pencegahan terhadap WNI yang ingin keluar wilayah Indonesia menjadi pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang akan tetapi hal tersebut perlu dilakukan bagi WNI yang terlibat dalam permasalahan hukum untuk melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat umum. Sehingga pencegahan keberangkatan terhadap WNI dinilai sangat perlu dalam rangka mencegah potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional (Kafrawi et al., 2021).

Dengan demikian Pencegahan Keimigrasian juga seharusnya dapat dilakukan sebagai tindakan administratif terhadap para WNI yang pernah bekerja secara ilegal dan terlibat perkara hukum di luar negeri dan/atau patut diduga kuat terindikasi hendak berangkat kembali meninggalkan Indonesia karena ingin mencari pekerjaan yang terhubung dengan jaringan TPPO dan *cybercrime* di luar negeri. Hal ini dapat berfungsi sebagai upaya perlindungan atas kepentingan para WNI maupun kepentingan nasional sekaligus sebagai tindakan efek gentar agar mereka lebih waspada dalam mencari peluang bekerja di luar negeri.

#### 4. Kesimpulan

Banyaknya warga negara Indonesia yang belum memahami bagaimana prosedur yang benar untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri bahkan sebagian lain lebih memilih jalur ilegal untuk mencari kerja di luar negeri karena persepsinya sebagai pilihan yang lebih cepat, mudah dan murah ditambah rendahnya kesadaran digital menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran TPPO jaringan internasional. Teknologi yang ada saat ini menjadi salah satu sarana terjadinya TPPO yang memiliki kaitan dengan *cybercrime (online scam)* seperti yang terjadi di Kamboja. Jenis operasi yang dilakukan dengan berbasis teknologi ini membuat jangkauan korban TPPO menjadi lebih luas dan lebih beragam dengan latar belakang yang berbeda. Jika biasanya korban TPPO dari golongan ekonomi dan pendidikan rendah, dalam kasus TPPO *cybercrime* korbannya cenderung lebih berpendidikan. Keinginan para pencari kerja untuk mencoba mengadu nasib di luar negeri karena iming-iming akan mendapatkan peluang kerja mudah dengan upah lumayan tinggi telah membuat mereka untuk mengambil tawaran kerja di luar negeri dan menjadi korban TPPO. Akan tetapi pada sisi lainnya mereka juga menjadi pelaku dalam kejahatan *cybercrime (online scam)* yang menargetkan para korbannya sesama warganya di Indonesia.

Walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan langkah strategis dalam upaya penanganan permasalahan TPPO melalui kebijakan sekuritisasi baik didalam negeri maupun melalui upaya diplomasi bilateral maupun regional yang berhasil mendorong pemerintah bertindak cepat menangani kasus TPPO sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat mempengaruhi negara-negara ASEAN sehingga sepakat menetapkan kebijakan secara bersama-sama ikut berpartisipasi memerangi TPPO. Akan tetapi dipandang perlu melakukan kebijakan sekuritisasi dengan pengetatan pengawasan di perbatasan maupun perlintasan melalui tindakan pencegahan keimigrasian dalam rangka perlindungan kepentingan WNI dan kepentingan nasional sebagai wujud dari kedaulatan negara.

#### 5. Saran

Agar penerapan Pencegahan Keimigrasian dalam memerangi *cybercrime* dan TPPO dapat berjalan tepat sasaran menjadi bagian dari penegakan hukum dan tidak melanggar HAM serta jauh dari penyimpangan kewenangan. Disarankan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membuat regulasi yang mengatur tentang penyusunan



nama-nama para warga negara Indonesia yang pernah terlibat perkara hukum di luar negeri karena bekerja secara ilegal atau non-prosedural dan/atau patut diduga kuat terindikasi hendak berangkat meninggalkan Indonesia dengan tujuan bekerja yang terhubung dengan jaringan TPPO, *cybercrime* atau kejahatan transnasional lainnya di luar negeri untuk kemudian dimasukkan kedalam daftar pencegahan keimigrasian sebagai tindakan administratif dan upaya preventif dalam memerangi kejahatan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, R. (2022). *Pengembangan Cyber Security Indonesia Dalam Upaya Menghadapi Ancaman Cyber Crime Melalui Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Predana Media Group.
- Bakker, F. F. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (PMI-NP) Dari Kejahatan Transnasional (Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (PMI-NP) From Transnational Crimes). *51 | JLBP |*, 3(1), 51–63.  
<https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas->
- Boswell, C., & Straubhaar, T. (2004). The Illegal Employment of Foreigners in Europe The Illegal Employment of Foreign Workers: an Overview. *Intereconomics*, 39(1), 4–7.
- Bowker, A. (2012). *The Cybercrime Handbook for Community Corrections: Managing Offender Risk in the 21st Century*. Charles C. Thomas Publisher.
- Button, M., & Cross, C. (2017). *Cyber Frauds, sCams and their ViCtims*. Routledge.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security A New Framework For Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Chawki, M. (2021). Cybercrime in the Context of COVID-19. In K. Arai (Ed.), *Intelligent Computing. Lecture Notes in Networks and Systems.: Vol. Volume 3* (pp. 986–1002). Springer Nature.
- Firdaus, I. (2018). Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 57–71.  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.57-71>
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Graha Ilmu.
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 1–17.  
<https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208>

- Heckmann, F. (2004). Illegal Migration: What Can We Know And What Can We Explain? The Case of Germany. *International Migration Review*, 38(3), 1103–1125.
- Hermawan Bangun, B. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.  
<http://kupang.tribun->
- Kafrawi, R. M., Ariyanto, B., & Kamarudin. (2021). Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1), 165–183.
- Kurnia, M. P. (2011). *Hamonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia* [Ilmu Hukum]. Universitas Brawajaya.
- Kurnia, N., Rahayu, Wendratama, E., Monggilo, Z. M. Z., Damayanti, A., Angendari, D. A. D., Shafira, F. Q. A. I., & Desmalinda. (2022). *MODUS, MEDIUM, DAN REKOMENDASI PENIPUAN DIGITAL DI INDONESIA* (N. Kurnia & E. Wendratama, Eds.). Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional ; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni.
- Pati, R. (2014). Human Trafficking: An Issue of Human and National Security. *Miami National Security & Armed Conflict Law Review Rev 29*, 4(2), 30–42.  
<http://repository.law.miami.edu/umnsac><http://repository.law.miami.edu/umnsac/vol4/iss2/5>
- Pudjiono, M. J., & Nugroho, S. S. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Sosial*, 15(1), 43–53.
- Septa, A. A. (2018). Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan John Howard: 2007-2007. *Jurnal Analisis Hubungan*, 7(2).
- State of Department, U. (2022). *Trafficking In Persons Report*.
- Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 17–31.
- Veda, J. A., Suhendro, T., Dewayani, A., Resi, A. P., & Sancaya, A. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. <https://indonesia.iom.int/>
- Wedasmara, M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (HumanTrafficking). *Yustitia*, 12(1), 1–14.
- Wulandari, E., & Barimbing, M. J. (2020). *Pencegahan dan Penangkalan Teknis Substantif Bidang Keimigrasian* (Pertama). BPSDM KUMHAM Press.
- Yusuf Samad, M., Amanda, N., C Manggabarani, M. T., Wastitya, N., Azis, A., & Batara Maya, H. (2023). Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) MELALUI Pendekatan Intelijen Strategis (Prevention and Addressing Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices (PMI-NP) Through A Strategic Intelligence Approach). *Jurnal Lemhanas RI*, 11(4), 260–272.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan.

1.138 WNI Korban Tipuan Online di Kamboja Telah Dipulangkan ke Indonesia. (n.d.). Retrieved June 15, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-/7080250.html>

31 WNI Masih Terjebak di Lowongan Kerja Palsu Kamboja - Page 4 - Global Liputan6.com. (n.d.). Retrieved February 24, 2024, from <https://www.liputan6.com/global/read/5091132/31-wni-masih-terjebak-di-lowongan-kerja-palsu-kamboja?page=4>

BP2MI Ungkap 4,6 Juta PMI Nonprosedural di Luar Negeri - Medcom.id. (n.d.). Retrieved June 15, 2023, from <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ZkeE9ePk-bp2mi-ungkap-4-6-juta-pmi-nonprosedural-di-luar-negeri>

Bareskrim Ungkap 405 Kasus TPPO Sejak 2020, Sindikat Memasang Lowongan Kerja di Facebook | Radar Sukabumi. (n.d.). Retrieved February 25, 2024, from <https://radarsukabumi.com/nasional/bareskrim-ungkap-405-kasus-tpo-sejak-2020-sindikar-memasang-lowongan-kerja-di-facebook/>

Cybercrime complaints up 60% in 2022: official | Phnom Penh Post. (n.d.). Retrieved February 24, 2024, from <https://www.phnompenhpost.com/nasional/cybercrime-complaints-60-2022-official>

Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat | Pusiknas Bareskrim Polri. (n.d.). Retrieved February 25, 2024, from [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kejahatan\\_siber\\_di\\_indonesia\\_naik\\_berkali-kali\\_lipat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat)

Polisi Filipina Selamatkan Lebih dari 1.000 Korban Perdagangan Manusia, WNI Terbanyak Keempat Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Retrieved June 13, 2023, from <https://www.kompas.com/global/read/2023/05/09/084744870/polisi-filipina-selamatkan-lebih-dari-1000-korban-perdagangan-manusia-wni?page=all>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Dorong KTT ASEAN Bahas TPPO, Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas. (n.d.). Retrieved February 27, 2024, from <https://setkab.go.id/dorong-pembahasan-tpo-di-ktt-asean-presiden-kejahatan-perdagangan-manusia-harus-diberantas-tuntas/>

Wow, 129 WNI yang Disekap di Kamboja Berhasil Diselamatkan. (n.d.). Retrieved June 16, 2023, from <https://www.kompas.tv/internasional/316054/wow-129-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-diselamatkan>